



CUT ERA FITRIYENI, S.H.,M.Kn

NOTARIS/PPAT



Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU – 00145.AH.02.01.Tahun 2016
Tanggal 02 Februari 2016

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 293/KEP-02.3/X/2017
Tanggal 31 Oktober 2017

Jalan Mr. Mohd. Hasan Gampong Lamcot
Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar
0812 6988 401

PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEWAAN DAERAH

PEMBANGUNAN ACEH

TANGGAL : 05 APRIL 2019

NOMOR : 06,-

PENGHADAP

Tn. Ir. NOVA TRIANSYAH, MT

NOTARIS
Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn.
Jl. Mr. Mohd Hasan
Lamcot Darul Imanah
Aceh Besar

PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

PEMBANGUNAN ACEH

Nomor : 06,-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 05 (lima) April 2019----
(dua ribu sembilan belas).-----
-Pukul 15.15 WIB (lima belas lewat lima belas menit----
Waktu Indonesia Bagian Barat).-----
-Berhadapan dengan saya, **CUT ERA FITRIYENI**, Sarjana----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Aceh Besar,----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya,----
Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta--
ini :-----

Tuan NOVA IRIANSYAH ditulis juga **Insinyur NOVA**-----
IRIANSYAH, Magister Teknik, lahir di Banda Aceh, pada
tanggal 22 (dua puluh dua) November 1963 (seribu----
sembilan ratus enam puluh tiga), bertempat tinggal di
Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Jalan T Umar, Lorong-
Bakti, Nomor 9, Gampong Geuceu Kayee Jato, Kecamatan-
Banda Raya, Nomor Induk Kependudukan :-----
3171072211630006.-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam-
jabatannya selaku Pelaksana Tugas Gubernur Aceh-----
berdasarkan Surat Penugasan Menteri Dalam Negeri-----
Republik Indonesia Nomor 121.11/4352/SJ tanggal 5----
(lima) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) perihal----
Penugasan Wakil Gubernur Aceh selaku Pelaksana Tugas-
Gubernur Aceh, karenanya sah mewakili untuk dan atas-
nama Pemerintah Aceh.-----

- Penghadap telah saya, Notaris, kenal.-----



- Dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, Penghadap terlebih dahulu menerangkan :
- Bahwa untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Aceh serta mengembangkan perekonomian Aceh dan memperluas pemerataan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja, Pemerintah Aceh melakukan perubahan bentuk Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Menjadi Perusahaan Daerah berbentuk Perseroan Terbatas. Dan telah menetapkan pendirian Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas (Perseroda) sebagaimana di atur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh tanggal 29 (dua puluh Sembilan) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).
- Perubahan bentuk hukum ini mengakibatkan seluruh hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh termasuk perizinan yang dimilikinya beralih karena hukum kepada Perseroan Daerah Pembangunan Aceh yang akta pendirian dan anggaran dasarnya sebagaimana termaktub dalam akta ini.
- Sehubungan dengan itu, maka penyetoran modal sebagaimana termaktub dalam akta ini yang akan dilakukan oleh Perseroan Daerah Pembangunan Aceh berasal dari kekayaan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh sesuai dengan hasil audit penutup, sesuai dengan Surat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nomor 539/127 tanggal 7 (tujuh) Januari 2019 (dua ribu sembilan belas) perihal Usulan Percepatan Perubahan Badan Hukum

Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) menjadi-----
Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh (PTPA).-----
- Selanjutnya Penghadap dengan bertindak sebagaimana----
tersebut di atas dengan ini menerangkan bahwa dengan---
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang-----
bermaksud mendirikan suatu perseroan terbatas dengan---
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta-----
pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat-----
dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama Perusahaan-----
Perseroan Daerah **PEMBANGUNAN ACEH, dan di singkat PT-**
PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda) (selanjutnya dalam-----
Anggaran dasar ini cukup disingkat dengan-----
"Perseroan"), bertempat kedudukan dan berkantor pusat
di Banda Aceh.-----
2. Perseroan merupakan perusahaan induk yang dapat-----
membuka kantor cabang, perwakilan atau unit usaha---
dan/atau mendirikan anak perusahaan di tempat lain---
setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham-----
dengan pertimbangan Dewan Komisaris melalui RUPS.----
3. Dalam hal pendirian anak perusahaan, saham Perseroan-
paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dan sebagai-
pemegang saham pengendali.-----
4. Pendirian Perusahaan kerjasama (joint Venture)-----
antara Perseroan dengan Pihak ketiga khusus dalam---
bidang pengelolaan sumber daya alam, saham Perseroan-
paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen).-----



5. Dalam hal pendirian perusahaan kerjasama (joint Venture) antara Perseroan dengan Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), saham Perseroan boleh di bawah 51 % (lima puluh satu persen) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRA) sepanjang tidak dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

--Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Perseroan dalam menjalankan usahanya berlandaskan pada asas Demokrasi ekonomi dan/atau berbasis syariah.

2. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
Maksud Perseroan adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Aceh serta mengembangkan perekonomian Aceh dan memperluas kesempatan kerja.

Tujuan Perseroan :
a. Meningkatkan permodalan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk menanamkan modal pada Perseroan.

- b. Meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan.
- c. Memperluas wilayah dan produk perseroan.
- d. Meningkatkan keuntungan yang optimal berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan asli Aceh.



- e. Memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Aceh---
lebih efisien, efektif dan produktif.-----
f. Turut serta dan berperan dalam pengembangan-----
perekonomian Aceh; dan-----
g. Mendorong percepatan investasi dan memperluas-----
lapangan kerja.-----
- Berusaha dibidang :-----
1. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pengadaan Listrik,-
Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin; Pertambangan dan
Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi---
dan perawatan Mobil dan Sepeda Motor; Industri-----
Pengolahan; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan dan-----
Perikanan; Real Estat; Kesenian, Hiburan dan-----
Rekreasi; Pengangkutan dan pergudangan;-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas---
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan sebagai-----
berikut :-----
1. Menjalankan usaha di bidang pengadaan listrik, gas,--
uap/air panas dan udara dingin, meliputi :-----
- Ketenagalistrikan, terdiri dari :-----
a. Ketenagalistrikan;-----
b. Pembangkitan tenaga listrik;-----
c. Transmisi tenaga listrik;-----
d. Distribusi tenaga listrik;-----
e. Aktivitas penunjang kelistrikan;-----
- Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan,-----
terdiri dari : -----
a. Pengadaan gas alam dan buatan;-----
b. Distribusi gas alam dan buatan;-----
c. Pengadaan gas bio;-----

- Pengadaan Uap/Air panas, udara dingin dan produksi es;-----
- 2. Menjalankan usaha di bidang pertambangan dan penggalian, meliputi :-----
 - Pertambangan batu bara dan lignit; terdiri dari ;-----
 - a. pertambangan batu bara dan gasifikasi batu bara-----di lokasi penambangan;-----
 - b. pertambangan lignit;-----
 - Pertambangan minyak bumi dan gas alam dan panas bumi; terdiri dari ;-----
 - a. Pertambangan minyak bumi;-----
 - b. Pertambangan gas alam;-----
 - c. pengusahaan tenaga panas bumi;-----
 - Pertambangan bijih logam; terdiri dari :-----
 - a. pertambangan pasir besi dan bijih besi;-----
 - b. pertambangan bijih logam yang tidak mengandung besi, tidak termasuk bijih logam mulia meliputi;-----pertambangan bijih timah;-----pertambangan bijih timah hitam;-----pertambangan bijih bauksit/aluminium;-----pertambangan bijih tembaga;-----pertambangan bijih nikel;-----pertambangan bijih mangan;-----pertambangan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi;-----
 - c. pertambangan bijih logam mulia meliputi;-----pertambangan emas dan perak;-----pertambangan bijih logam mulia lainnya;-----
 - Pertambangan dan penggalian lainnya; terdiri dari:---
 - a. penggalian batu, pasir dan tanah liat meliputi;---



- penggalian batu hias dan batu bangunan;-----
- penggalian batu kapur/gamping;-----
- penggalian kerikil (sirtu);-----
- penggalian pasir;-----
- penggalian tanah dan tanah liat;-----
- b. pertambangan dan penggalian lainnya yang termasuk dalam lainnya; meliputi :-----
 - Pertambangan mineral, bahan kimia dan bahan pupuk meliputi Pertambangan Mineral, bahan kimia dan bahan pupuk lainnya;-----
 - Ekstraksi garam;-----
 - Pertambangan dan penggalian lainnya yang termasuk dalam lainnya meliputi;-----
 - 1. Pertambangan batu mulia;-----
 - 2. Pertambangan aspal alam;-----
 - 3. Penggalian kuarsa/pasir kuarsa;-----
 - 4. Pertambangan dan penggalian lainnya yang termasuk dalam lainnya;-----
- Aktivitas jasa penunjang pertambangan; terdiri dari-----
 - a. aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi----- dan gas alam;-----
 - b. aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian----- lainnya;-----
- 3. Menjalankan usaha di bidang Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi;-----
- Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor,----- terdiri dari :-----
 - a. perdagangan besar atas dasar balas jasa (Fee) atau kontrak;-----

b. Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup meliputi;-----

- Perdagangan besar padi dan palawija;-----
- Perdagangan besar buah yang mengandung minyak;--
- Perdagangan besar hasil perikanan;-----
- Perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan;
- Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan----- hidup lainnya;-----

c. Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau;-- meliputi :-----

- Perdagangan besar bahan makanan dan minuman---- hasil pertanian meliputi;-----
 - 1. Perdagangan besar beras;-----
 - 2. Perdagangan besar kopi, teh dan kakao;-----
 - 3. Perdagangan besar bahan makanan dan minuman---- hasil pertanian lainnya;-----
- Perdagangan besar bahan makanan dan minuman---- hasil peternakan dan perikanan meliputi;-----
 - 1. Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan;-----
 - 2. Perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan;-----
 - 3. Perdagangan besar telur dan hasil olahan---- telur;-----
- Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya--- dan tembakau meliputi Perdagangan besar gula,--- coklat dan kembang gula;-----

d. perdagangan besar barang keperluan rumah tangga;-- meliputi :-----

NOTARIS
Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn.
Jl. Mr. Mohd Hasan
Lamcot Darul Imanah
Aceh Besar



- T - Perdagangan besar alat tulis dan hasil-----
pencetakan dan penerbitan meliputi;-----
1. Perdagangan besar alat tulis dan gambar;-----
2. Perdagangan besar barang percetakan dan-----
penerbitan dalam berbagai bentuk;-----
e. perdagangan besar khusus lainnya; meliputi :-----
- Perdagangan besar logam dan bijih logam;-----
- Perdagangan besar bahan dan Perlengkapan-----
Bangunan meliputi;-----
1. Perdagangan besar barang logam untuk bahan----
konstruksi;-----
2. Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan----
batu;-----
3. Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu;-----
4. Perdagangan besar berbagai macam material----
bangunan;-----
5. Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya;---
- Perdagangan Besar Produk Lainnya termasuk barang
sisa dan potongan yang termasuk dalam lainnya---
terdiri dari;-----
1. Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia;--
2. Perdagangan besar karet dan plastik dalam----
bentuk dasar;-----
3. Perdagangan besar kertas dan karton;-----
4. Perdagangan besar barang dari kertas dan----
karton;-----
f. perdagangan besar berbagai macam barang.-----
4. Menjalankan usaha di bidang industri pengolahan,----
meliputi:-----
- Industri makanan; terdiri dari :-----

- a. industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air meliputi;-----
-industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan terdiri dari;-----
1. Industri pengasapan/pemanggangan ikan;-----
2. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan;-----
-industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng terdiri dari;-----
1. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng;-----
2. Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng;-----
- b. industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati meliputi;-----
-Industri penggilingan beras dan jagung dan industri tepung beras dan jagung terdiri dari Industri tepung beras dan tepung jagung;-----
- c. industri makanan lainnya meliputi;-----
-Industri gula terdiri dari Industri gula merah;--
-Industri pengolahan kopi, teh dan herbal (herbal infusion) terdiri dari Industri pengolahan kopi;--
-Industri bumbu-bumbuan dan produk masak lainnya terdiri dari;-----
1. Industri produk masak dari kelapa;-----
2. Industri pengolahan garam;-----
-Industri produk makanan lainnya terdiri dari Industri produk makanan lainnya;-----
- d. Industri minuman; terdiri dari industri air minum dan air mineral;-----



- e. Industri tekstil lainnya meliputi;-----
-Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki;-----
terdiri dari :-----
a. industri kulit dan barang dari kulit, termasuk-----
kulit buatan meliputi;-----
1. Industri kulit dan kulit buatan, termasuk----
pencelupan kulit berbulu terdiri dari;-----
-Industri pengawetan kulit;-----
-Industri penyamakan kulit;-----
-Industri pencelupan kulit bulu;-----
-Industri kulit buatan/imitasi;-----
-Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak----
termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu,----
rotan dan sejenisnya meliputi :-----
a. industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan,
bambu dan sejenisnya terdiri dari;-----
-Industri penggergajian kayu;-----
-Industri pengawetan kayu;-----
-Industri pengawetan rotan, bambu dan-----
sejenisnya;-----
-Industri pengolahan rotan;-----
b. industri barang dari kayu; industri barang dari----
gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu
dan sejenis lainnya meliputi;-----
1. Industri kayu lapis, veneer dan sejenisnya-----
terdiri dari;-----
-Industri kayu lapis;-----
-Industri kayu lapis laminasi, termasuk-----
decorative plywood;-----
-Industri panel kayu lainnya;-----

- Industri veneer;-----
- 2. Industri barang lainnya dari kayu; industri----
barang dari gabus dan barang anyaman dari----
jerami, rotan, bambu dan sejenisnya terdiri----
dari;-----
 - Industri barang anyaman dari rotan dan bambu;
 - Industri barang anyaman dari tanaman bukan---
rotan dan bambu;-----
 - Industri alat dapur dari kayu, rotan dan---
bambu;-----
 - Industri barang dari kayu, rotan, gabus----
lainnya yang termasuk dengan lainnya;-----
- Industri kertas dan barang dari kertas; terdiri----
dari;-----
 - 1. Industri bubur kertas, kertas dan papan----
kertas terdiri dari Industri bubur kertas----
(PULP);-----
 - 2. Industri kertas dan papan kertas bergelombang---
dan wadah dari kertas dan papan kertas terdiri--
dari Industri kemasan dan kotak dari kertas dan
karton;-----
 - 3. Industri barang dari kertas dan papan kertas----
lainnya terdiri dari;-----
 - Industri barang dari kertas dan papan kertas---
lainnya yang termasuk dengan lainnya;-----
- Industri produk dari batu bara dan pengilangan----
minyak bumi; terdiri dari industri produk dari batu
bara;-----
- Industri barang galian bukan logam;-----
- Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian---

NOTARIS
Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn.
Jl. Mr. Mohd Hasan
Lamcot Darul Imanah
Aceh Besar



listrik;-----

- a. industri peralatan penerangan listrik-----
(termasuk peralatan penerangan bukan listrik)-----
meliputi Industri lampu led;-----

-Industri mesin dan perlengkapan yang termasuk dengan lainnya; terdiri dari :-----

- a. industri mesin untuk keperluan umum meliputi;-----
-Industri mesin untuk keperluan umum lainnya-----
terdiri dari; Industri mesin untuk pembungkus,---
pembotolan dan pengalengan;-----

-Industri furnitur terdiri dari;-----

- 1. Industri funitur dari kayu;-----
- 2. Industri furnitur dari rotan dan atau bambu;---

5. Menjalankan usaha di bidang konstruksi, meliputi :---

- Konstruksi gedung meliputi;-----
1. Konstruksi gedung industri;-----
2. Konstruksi gedung kesehatan;-----
3. Konstruksi gedung lainnya;-----

-Konstruksi Bangunan Sipil; terdiri dari :-----

- Konstruksi jalan dan jalan rel meliputi;-----
1. Konstruksi jalan raya;-----
2. Konstruksi jembatan dan jalan layang;-----
3. Konstruksi jalan rel dan jembatan rel;-----
4. Konstruksi terowongan;-----

-Konstruksi bangunan sipil lainnya meliputi kontruksi-
bangunan sipil lainnya yang termasuk dengan lainnya--
dan Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi
Bangunan sipil lainnya;-----

-Konstruksi khusus; terdiri dari :-----

- a. pembongkaran dan penyiapan lahan;-----

- b. instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan-----
 - instalasi konstruksi lainnya;-----
 - c. Instalasi sistem kelistrikan meliputi;
 - Instalasi listrik;-----
 - d. Instalasi konstruksi lainnya meliputi;
 - Instalasi konstruksi lainnya yang termasuk dalam-----
 - lainnya;-----
 - e. Penyelesaian konstruksi bangunan meliputi;
 - pengerjaan pemasangan kaca dan aluminium;-----
 - Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya;-----
 - f. Konstruksi Khusus lainnya meliputi konstruksi-----
 - khusus lainnya yang termasuk dengan lainnya;-----
6. Menjalankan usaha di bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Meliputi : -----
 - Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan Dan-----
 - Kegiatan yang Berhubungan Dengan Itu meliputi;-----
 - a. Pertanian tanaman semusim; meliputi :-----
 - Pertanian serelia (bukan padi), aneka kacang---
 - dan biji-bijian penghasil minyak terdiri dari;-----
 - Pertanian jagung;-----
 - Pertanian Padi terdiri dari Pertanian padi-----
 - hibrida;-----
 - Pertanian sayuran, buah dan aneka umbi terdiri-----
 - terdiri dari;-----
 - 1. Perkebunan tebu;-----
 - 2. Pertanian tanaman semusim lainnya;-----
 - b. Pertanian tanaman tahunan; meliputi :-----
 - Pertanian buah-buahan tropis dan subtropis;---
 - Perkebunan buah-buahan penghasil minyak-----
 - (oleaginous);-----



1. Perkebunan buah kelapa;-----
2. Perkebunan buah kelapa sawit;-----
- Perkebunan tanaman tahunan lainnya meliputi;--
| 1. Perkebunan karet dan tanaman penghasil-----
| getah lainnya;-----
| 2. Pertanian cemara dan tanaman tahunan-----
| lainnya;-----
c. Peternakan meliputi;-----
- peternakan sapi dan kerbau terdiri dari-----
| Pembibitan dan budidaya sapi potong;-----
- Peternakan unta dan sejenisnya;-----
- Peternakan domba dan kambing;-----
- Peternakan unggas meliputi;-----
| 1. Budidaya ayam ras pedaging;-----
| 2. Budidaya ayam ras petelur;-----
d. Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen-----
meliputi;-----
- Jasa penunjang pertanian meliputi;-----
| 1. Jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan-----
| pengendalian hama dan gulma;-----
| 2. Jasa penunjang pertanian lainnya;-----
- Jasa penunjang peternakan terdiri dari Jasa-----
penunjang peternakan lainnya;-----
-Kehutanan dan pemanenan kayu dan hasil hutan selain-----
kayu; terdiri dari :-----
a. Pengusahaan hutan meliputi;-----
-pengusahaan hutan tanaman terdiri dari;-----
| 1. Pengusahaan hutan jati;-----
| 2. Pengusahaan hutan pinus;-----
| 3. Pengusahaan hutan mahoni;-----

4. Pengusahaan hutan ekaliptus;-----

5. Pengusahaan hutan lainnya;-----

-pengusahaan hutan alam;-----

-pengusahaan hasil hutan bukan kayu terdiri dari;-----

1. Pengusahaan rotan;-----

2. Pengusahaan getah pinus;-----

3. Pengusahaan bambu;-----

-pengusahaan pembibitan tanaman kehutanan;-----

1. Pengusahaan pembibitan tanaman jati;-----

2. Pengusahaan pembibitan tanaman pinus;-----

3. Pengusahaan pembibitan tanaman mahoni;-----

4. Pengusahaan pembibitan tanaman ekaliptus;-----

5. Pengusahaan pembibitan tanaman kehutanan-----

lainnya;-----

b. Pemanenan dan pemungutan kayu;-----

c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu terdiri dari;-----

-pemungutan getah karet;-----

-pemungutan rotan;-----

-pemungutan getah pinus;-----

-pemungutan bambu;-----

-pemungutan bukan kayu lainnya;-----

d. Jasa penunjang kehutanan terdiri dari;-----

-jasa penggunaan kawasan hutan di luar sektor-----

kehutanan;-----

-jasa perlindungan hutan dan konservasi alam;-----

-Perikanan; terdiri dari:-----

a. Perikanan tangkap meliputi;-----

-penangkapan ikan di laut terdiri Penangkapan-----

pisces/ikan bersirip di laut;-----

-penangkapan ikan diperairan umum terdiri dari-----



Penangkapan pisces/ikan bersirip di perairan-----
umum;-----

- Jasa penangkapan ikan di laut terdiri dari Jasa produksi penangkapan ikan di laut;-----
- Jasa penangkapan ikan di perairan umum terdiri----- dari Jasa produksi penangkapan ikan di perairan umum;-----

b. Perikanan budidaya meliputi;-----

-Budidaya ikan laut terdiri dari pembesaran-----
pisces/ikan bersirip laut;-----

-Budidaya ikan air tawar terdiri dari;-----

1.pembesaran ikan air tawar di kolam;-----
2.pembesaran ikan air tawar di karamba jaring---

apung/karamba jaring tancap;-----

-jasa budidaya ikan laut terdiri dari jasa-----
produksi budidaya ikan laut;-----

-jasa budidaya ikan air tawar terdiri dari jasa-----
produksi budidaya ikan air tawar;-----

-budidaya ikan air payau terdiri dari pembesaran--
pisces/ikan bersirip air payau;-----

-jasa budidaya ikan air payau terdiri dari jasa-----
produksi budidaya ikan air payau;-----

7. Menjalankan usaha di bidang real estat, meliputi;-----

-Real estat; terdiri dari ;-----

a. real estat yang dimiliki sendiri atau disewa,-----
kawasan pariwisata, dan kawasan industri ;-----

b. real estat atas dasar balas jasa (Fee) atau-----
kontrak;-----

8. Menjalankan usaha di bidang pengangkutan dan-----
pergudangan, meliputi :-----

-Angkutan darat dan angkutan melalui saluran
terdiri dari :-----

a. Angkutan bus; yaitu :-----

-Angkutan bus bertrayek terdiri dari;-----

1. Angkutan bus antar kota antar provinsi
2. Angkutan bus antar kota dalam provinsi

-Angkutan bus tidak bertrayek lainnya terdiri;-----

1. Angkutan bus pariwisata;-----
2. Angkutan bus tidak bertrayek lainnya;

b. Angkutan darat bukan bus; meliputi ;-----

-Angkutan darat bukan bus untuk penumpang bertrayek terdiri dari;-----

1. Angkutan perbatasan bukan bus, bertrayek
2. Angkutan antar kota dalam provinsi (Antar bukan bus, bertrayek);-----

-Angkutan darat lainnya untuk penumpang terdiri;-----

1. Angkutan taksi;-----
2. Angkutan darat wisata;-----

-angkutan jalan rel lainnya;-----

-Angkutan perairan; terdiri dari ;-----

a. Angkutan laut; yaitu :-----

-Angkutan laut dalam negeri untuk penumpang terdiri dari;-----

1. Angkutan laut dalam negeri liner untuk penumpang;-----
2. Angkutan laut dalam negeri untuk wisata;-----
3. Angkutan laut dalam negeri perintis penumpang;-----



- Angkutan laut dalam negeri untuk barang terdiri-- dari;-----
 - 1. Angkutan laut dalam negeri liner untuk barang;
 - 2. Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus;
 - 3. Angkutan laut dalam negeri perintis untuk---- barang;-----
- b. angkutan sungai, danau dan penyeberangan; yaitu;--
 - Angkutan sungai, danau dan penyeberangan untuk--- penumpang terdiri dari Angkutan sungai dan danau--- untuk wisata yang berhubungan dengan itu;-----
- Angkutan udara; terdiri dari :-----
 - a. angkutan udara untuk penumpang;-----
 - b. angkutan udara untuk barang;-----
- Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan;----- terdiri dari :-----
 - a. pergudangan dan penyimpanan; meliputi :-----
 - Pergudangan dan Penyimpanan;-----
 - Aktivitas Cold Storage;-----
 - Aktivitas Bounded warehousing atau wilayah----- kawasan Berikat;-----
 - Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya.-----
 - b. aktivitas penunjang angkutan; yaitu ;-----
 - Aktivitas penunjang angkutan perairan; meliputi:-----
 - 1. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan Laut;-----
 - 2. Aktivitas Pelabuhan Perikanan;-----
 - 3. Aktivitas Penunjang angkutan perairan lainnya;
 - Aktivitas kebandarudaraan;-----
 - Penanganan kargo (bongkar muat barang);-----
 - Aktivitas penunjang angkutan lainnya;-----

Meliputi : Jasa pengurusan transportasi (JPT);---

9. Menjalankan usaha di bidang kesenian, hiburan dan rekreasi, meliputi :-----
-Aktivitas olahraga dan rekreasi lainnya; terdiri dari :-----
a. aktivitas olahraga meliputi;-----
-aktivitas operasional fasilitas olahraga-----
| terdiri dari Lapangan golf;-----
| -aktivitas lainnya yang berkaitan dengan olahraga-----
b. aktivitas rekreasi lainnya meliputi;-----
-aktivitas taman bertema atau taman hiburan;-----
-daya tarik wisata alam;-----
| 1. pemandian alam;-----
| 2. Daya tarik wisata alam lainnya;-----
-daya tarik wisata buatan/binaan manusia meliputi;
| 1. Wisata agro;-----
| 2. Taman rekreasi/taman wisata;-----
-Wisata tirta meliputi;
| 1. Arung jeram;-----
| 2. Wisata tirta lainnya;-----
-aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya yang termasuk dalam lainnya;-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan ini ditetapkan sebesar-----
Rp. 3.562.800.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) terbagi atas 11.876 (sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh enam) saham, masing-masing bernilai nominal-----
Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan-----
disedot penuh **100 % (seratus persen)** atau sejumlah---
11.876 (sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh-----
enam) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar--
Rp. 3.562.800.000,- (tiga milyar lima ratus enam-----
puluhan dua juta delapan ratus ribu rupiah) oleh-----
pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian
serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir-
akta ini.-----
3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap----
saham yang telah ditempatkan dan disedot tersebut di-
atas atau seluruhnya sebesar **Rp. 3.562.800.000,-**-----
(tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta delapan--
ratus ribu rupiah) disedot dengan kekayaan Perusahaan
Daerah Pembangunan Aceh sesuai dengan hasil audit----
penutup Per 21 September 2018 (*audited*) , Hal ini----
sesuai dengan Surat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur---
Aceh Nomor 539/127 tanggal 7 (tujuh) Januari 2019----
(dua ribu sembilan belas) perihal Usulan Percepatan--
Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan--
Aceh (PDPA) menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan---
Aceh (PTPA). Sebagaimana hasil laporan keuangan per--
21 September 2018 (dua ribu delapan belas) (penutup)-
dan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) Perusahaan----
Daerah Pembangunan Aceh tanggal 5 (lima) November----
2018 (dua ribu delapan belas).-----
-Laporan keuangan terakhir (penutup) Perusahaan-----
Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) per 21 September 2018-
(*audited*) tersebut telah disampaikan oleh Pelaksana--
Tugas (Plt) Gubernur Aceh Kepada Dewan Perwakilan----



Rakyat Aceh (DPRA) untuk mendapatkan persetujuan,---- tanggal 14 (empat belas) Februari 2019 (dua ribu---- sembilan belas) Nomor 539/2438. Surat tersebut telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)---- tanggal 26 (dua puluh enam) Februari 2019 (dua ribu-- sembilan belas) dengan Nomor : 444.----- Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Qanun----- Provinsi Aceh Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh----- menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh----- ditentukan bahwa persetujuan Dewan Perwakilan----- Rakyat Aceh (DPRA) diberikan paling lambat 15 (lima-- belas) hari kerja sejak diterima laporan audit oleh-- Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).-----

4. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
5. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam---- Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu-- untuk mengambil bagian atas saham yang hendak---- dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari-- sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing-- pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang---- dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun--- terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang-- saham lainnya.-----
6. Perubahan Modal Dasar Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan-- perundang-undangan yang berlaku.-----



7. Perubahan penyertaan modal Pemerintah Aceh pada----- Perseroan baik berupa penambahan, pengurangan, maupun perpindahan, ditetapkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).-----
8. Pelaksanaan perubahan penyertaan modal sebagaimana----- dimaksud pada ayat (7) harus ditetapkan dalam Qanun.-

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah----- Saham atas nama.-----
2. Pemegang saham Perseroan dapat terdiri atas :-----
 - a. Pemerintah Aceh;-----
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan-----
 - c. Pihak lainnya.-----
3. Komposisi kepemilikan saham Pemerintah Aceh----- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluruhnya atau---- paling sedikit sebesar 51 % (lima puluh satu persen).-----
4. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham----- adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum----- Indonesia.-----
5. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
6. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,--- pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat----- keterangan Kepemilikan saham atau catatan yang----- dikeluarkan oleh Perseroan.-----
7. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap----- surat saham diberi sehelai surat saham.-----
8. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti----- pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh----- seorang pemegang saham.-----

9. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :-----
- a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat saham;-----
 - c. tanggal pengeluaran surat saham.-----
 - d. nilai Nominal saham.-----
10. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus-----
dicantumkan :-----
- a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat kolektif saham;-----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d. nilai nominal saham;-----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
11. Pada surat keterangan kepemilikan saham sekurang-----
kurangnya harus dicantumkan: -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Tanggal pengeluaran surat keterangan;-----
 - c. Jumlah saham yang bersangkutan; dan-----
 - d. nilai nominal setiap saham.-----
12. Surat saham, surat kolektif saham, dan surat-----
keterangan kepemilikan saham harus ditandatangani---
oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau apabila
Direktur Utama berhalangan oleh salah seorang-----
Direktur bersama-sama dengan Komisaris Utama, atau--
apabila komisaris Utama berhalangan, oleh Direktur--
Utama bersama-sama oleh salah seorang anggota Dewan-
Komisaris. -----

----- **PENGGANTIAN SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi--

mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat---
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut---
diberikan kembali kepada Direksi.

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus---
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi---
untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang---
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham---
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan
tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang---
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa---
yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat---
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku---
lagi terhadap perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran---
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham
yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat---
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis---
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham---
pengganti.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta---
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang---
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau---
kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas---
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada---



pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta---- persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada----- Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.--

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan Terlebih dahulu dari :-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham; dan-----
 - b. Instansi yang berwenang, jika peraturan----- perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.----
4. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya---- dengan cara penjualan kepada Pemerintah----- Kabupaten/Kota dan pihak lainnya dengan ketentuan--- bagian terbesar saham harus dimiliki oleh Pemerintah Aceh sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Anggaran Dasar ini.-----
5. Penjualan saham sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham----- tersebut disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA).-----
6. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari----- dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak---- diperkenankan.-----
7. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain,-- saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib--- memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara--- Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai----- ketentuan Anggaran Dasar.-----



- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----
----- Pasal 8 -----
1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut--- RUPS adalah :-----
 - a. RUPS tahunan; dan -----
 - b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.-----
 2. Istilah RUPS dalam Anggaran dasar ini berarti----- keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa--- kecuali dengan tegas ditentukan lain;-----
 3. RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)---- huruf a, wajib diadakan dalam jangka waktu paling--- lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.---
 4. Dalam RUPS tahunan :-----
 - a. Direksi menyampaikan :-----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;-----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan----- rapat;-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan----- mempunyai saldo laba yang positif.-----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah----- diajukan sebagaimana mestinya dengan----- memperhatikan ketentuan anggaran dasar.-----
 5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan--- keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan----- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya--- kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas----- pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan-----

selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan;

6. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)----- diselenggarakan oleh Direksi atas permintaan pemegang saham dan/atau Dewan Komisaris.-----
7. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan----- perundang-undangan serta Anggaran Dasar;-----

----- **TEMPAT PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----**

----- **Pasal 9 -----**

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.-----
4. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.-----
5. Jika Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh atau salah satu Komisaris yang ditunjuk.-----
6. Jika Komisaris Utama dan Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu-----

dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh---
Direktur Utama.-----

7. Jika Direktur utama tidak hadir atau berhalangan----
karena sebab apapun yang tidak dapat dibuktikan----
kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang
Direktur yang ditunjuk.-----
8. Jika semua anggota Dewan Direksi tidak hadir atau----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu----
dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh----
salah seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka--
yang hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran----
sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang--
Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai
hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang----
saham yang hadir dalam RUPS.-----
3. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah--
suara yang dikeluarkan RUPS.-----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana-
ditentukan dalam Undang-Undang.-----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----



1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang---- terdiri paling sedikit 2 (dua) orang dan paling---- banyak 4 (empat) orang yang terdiri atas Direktur-- Utama dan Direktur.-----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka--- waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak --- RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan--- menyebutkan alasannya.-----
3. Rekrutmen Direksi Perseroan dilakukan oleh----- Pemerintah Aceh melalui *fit and proper test* dan--- ditetapkan dalam RUPS yang proses seleksinya----- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-
4. Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud--- dalam ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan--- kembali anggota Direksi yang dinilai mampu----- melaksanakan tugas dengan baik selama masa----- jabatannya.-----
5. Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan :-----
 - a. Umum; dan-----
 - b. Khusus.-----
6. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi :-----
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;-----
 - b. Pendidikan paling rendah sarjana (strata satu)-
 - c. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba----- berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan----- menyeluruh dari tim dokter pemerintah di----- ibukota di Ibukota Pemerintahan Aceh;-----

- d. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- e. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- g. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. Berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan negara atau tindakan-tindakan yang tercela;
- l. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- m. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- n. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;

- To. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik,--
calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala----
Daerah, dan atau calon anggota legislatif.----
7. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat--
(5) huruf b, meliputi :-----
a. antara sesama anggota Direksi dan antara-----
anggota Direksi dengan anggota Komisaris tidak---
boleh ada hubungan keluarga sampai derajat----
ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke
samping serta menantu dan ipar;-----
b. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud---
pada huruf a, terjadi setelah pengangkatan----
sebagai Direksi, maka Anggota Direksi tersebut---
harus mendapat izin tertulis dari pemegang----
saham atau RUPS;-----
c. jika izin sebagaimana yang dimaksud dalam huruf
b tidak diperoleh, maka yang bersangkutan harus
mengundurkan diri dan/atau diberhentikan.----
d. Mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5----
(lima) tahun dalam pengelolaan Perseroan-----
dibuktikan dengan surat pengalaman kerja dari--
perusahaan yang sebelumnya tempat yang-----
bersangkutan bekerja.-----
e. Mampu membaca Al-Quran dan taat menjalankan---
syariat Islam.-----
8. Anggota Direksi dapat diangkat kembali untuk 1----
(satu) kali masa jabatan, kecuali :-----
a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan-----
peraturan perudang-undangan; dan-----

- b. Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian----- khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.-----
9. Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik----- sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) huruf b---- paling sedikit memenuhi kriteria :-----
- a. Melampaui target realisasi terhadap rencana---- bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;--
 - b. Opini audit atas laporan keuangan perusahaan-- minimal wajar tanpa pengecualian selama 3----- (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode--- kepemimpinan;-----
 - c. Seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang--- undangan;dan-----
 - d. Terpenuhinya target dalam kontrak kinerja----- sebesar 100 % (seratus persen) selama 2 (dua)-- periode kepemimpinan.-----
10. Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus----- seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan--- Anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib menandatangani----- kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota--- Direksi.-----
11. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau- semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka--- waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk mengisi----- lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan----- peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.--

12. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan----- anggota Direksi lowong, maka :-----
- a. untuk sementara pelaksanaan tugas pengurusan Perseroan dilaksanakan oleh anggota Dewan----- Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan----- Komisaris.-----
 - b. Dewan Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan----- Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.-----
13. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh----- anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris,---- maka :-----
- a. pengurusan Perseroan dilaksanakan oleh RUPS.-----
 - b. RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal----- Perseroan untuk membantu pelaksanaan tugas----- Pengurusan Perseroan sampai dengan----- pengangkatan anggota Komisaris dan anggota----- Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.-----
14. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis----- kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh)----- hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
15. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :-----
- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (14);-----
 - b. meninggal dunia;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan----- perundang-undangan;-----
 - d. masa jabatannya berakhir; dan/atau-----

e. diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan-----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

16. Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud---- dalam ayat (15) huruf d, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum---- berakhir masa jabatannya dan wajib melaporkan---- sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum---- dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah---- berakhir masa jabatannya.-----
17. Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud---- dalam ayat (15) huruf e, pemberhentian dimaksud---- wajib disertai alasan pemberhentian.-----
18. Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana----- dimaksud pada ayat (17) dilakukan apabila----- berdasarkan data dan informasi yang dapat----- dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang----- bersangkutan :-----
- a. Tidak dapat melaksanakan tugas.-----
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan----- perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar.-----
 - c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang----- mengakibatkan kerugian pada Badan Usaha Milik-Daerah, negara dan/atau daerah.-----
 - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan----- yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.----
 - e. Mengundurkan diri.-----

f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau.

g. Tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubarannya Badan Usaha Milik Daerah.

19. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan usaha milik swasta.

b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; dan/atau

c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

20. Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagaimana Direksi.

21. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (20) tidak dilaksanakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk-----kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan----tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di---dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun---kepemilikan dengan pembatasan-pembatasan-----sebagaimana di atur dalam peraturan perundang----undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.-
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka Direksi berwenang untuk :
 - a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;--
 - b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada---seorang atau beberapa orang anggota Direksi---untuk mengambil keputusan atas nama Direksi---atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar---pengadilan;-----
 - c. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang-----kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan-----peraturan perundang-undangan yang berlaku,----dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau---jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi----pekerja yang melampui kewajiban yang-----ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari----RUPS;-----

- d. Mengangkat dan memberhentikan pekerja-----
Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian---
Perseroan dan peraturan perundang-undangan---
yang berlaku;-----
- e. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris-----
perusahaan;-----
- f. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau--
pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak-
manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi
(KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate-----
Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own-----
Transfer/Bowt*), Bangun Serah Guna (*Build-----
Transfer Operate/BTO*) dan kerjasama lainnya---
dengan nilai atau jangka waktu maksimal 5----
(lima) tahun dan dapat diperpanjang, sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;-----
--Akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :----
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang-----
perseroan di Bank);-----
- b. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan-----
kredit jangka pendek;-----
- c. Melakukan penarikan pinjaman;-----
- d. Menerima atau memberikan pinjaman jangka-----
menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau
piutang) yang timbul karena transaksi bisnis--
dan pinjaman yang diberikan kepada anak-----
perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman

kepada anak perusahaan Perseroan dilaporkan---
kepada Dewan Komisaris;-----

- e. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;-----
- f. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri---- umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;-----
- g. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu)----- tingkat di bawah Direksi;-----

Maka Tindakan-tindakan Direksi tersebut di atas,-- wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.-----

--Dan terhadap kewenangan Direksi untuk :-----

- a. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan----- kredit jangka menengah/panjang;-----
- b. Melakukan penyertaan modal pada perseroan----- lain;-----
- c. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;-----
- d. Melepaskan penyertaan modal pada anak----- perusahaan dan/atau perusahaan patungan;-----
- e. Melakukan penggabungan, peleburan,----- pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran---- anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;-----
- f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg atau avalist*);-----
- g. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau---- pihak lain berupa kerjasama lisensi, Kontrak-- Manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build, Operate and--*

Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own--Transfer/BOWt), Bangun Serah Guna (Build-----Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya-- dimana Perseroan memberikan jaminan dan/atau-- melakukan pelepasan aset dan/atau penghapusan-- aset Perseroan;

- h. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah--- dihapus bukukan;
 - i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap---- Perseroan dengan umur ekonomis yang lazim---- berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun;
 - j. Menetapkan *blue print* organisasi Perseroan;
 - k. Menetapkan dan merubah logo Perseroan;
 - l. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau---- perkumpulan baik yang berkaitan langsung---- maupun tidak langsung dengan Perseroan yang--- berdampak bagi Perseroan;
 - m. Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap---- dan rutin untuk yayasan, organisasi, dan/atau---- perkumpulan yang berkaitan langsung maupun---- tidak langsung dengan Perseroan;
 - n. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada---- perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan-- yang memberikan kontribusi signifikan kepada-- Perseroan dan/atau bernilai strategis yang---- ditetapkan RUPS.
- Maka tindakan-tindakan Direksi tersebut di atas yang wajib mendapat persetujuan dari pemegang-

saham dengan pertimbangan Dewan Komisaris-----
melalui RUPS-----

3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak--
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-----
Perseroan-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang-----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,----
maka Direktur Utama akan menunjuk 2 (dua) orang
anggota Direksi lainnya yang berhak dan-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama serta--
mewakili Perseroan berdasarkan kuasa tertulis--
dari Direktur Utama-----
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh-----
secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah--
atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan-----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).-----
5. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan-
apabila :-----
 - a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan--
dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau--
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai-----
kepentingan dengan Perseroan.-----
6. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud---
pada ayat (5), yang berhak mewakili Perseroan-----
adalah :-----
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai----
benturan kepentingan dengan Perseroan.-----

- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota-----
Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan---
Perseroan; atau-----
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal---
seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris---
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap-waktu apabila dipandang perlu :-----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau ;-----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang---- atau lebih pemegang saham yang bersama-sama---- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----
- 2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota----- Direksi yang berhak bertindak untuk atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar ini.-----
- 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat---- tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda-terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat---- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal---- panggilan dan tanggal rapat.-----
- 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,----- Tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
- 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan- atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-----

6. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,--- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.----
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan---- yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,----- Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota---- Direksi yang dipilih dari anggota Direksi yang hadir.
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat--- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya----- berdasarkan surat kuasa. -----
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil----- keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu-- per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau----- diwakili dalam rapat.-----
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan---- musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota suara yang dikeluarkan---- dalam rapat.-----
11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju----- berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.-
12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)- suara untuk setiap anggota Direksi lain yang----- diwakilinya.-----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan---- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,---

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-- dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang---- hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap--- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak--- ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah--- suara yang dikeluarkan.

13. Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat----- diambil di luar rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu dan semua anggota--- Direksi memberikan persetujuan tentang cara dan---- materi yang diputuskan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan---- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat----- Direksi.

14. Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk---- apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota--- Direksi.

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua)--- orang dan paling banyak 4 (empat) orang yang terdiri--- atas Komisaris Utama dan Komisaris Independen dimana--- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris--- Utama.

2. Komposisi Anggota Komisaris ditetapkan dengan RUPS--- dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

3. Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka---
waktu 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak---
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya---
sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.-----
4. Rekrutmen Komisaris Perseroan dilakukan dan-----
ditetapkan dalam RUPS yang proses seleksinya-----
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.---
5. Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali----
anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan----
tugas dengan baik selama masa jabatannya.-----
6. Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris harus memenuhi
persyaratan :-----
 - a.Umum; dan-----
 - b.Khusus.-----
7. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6)---
huruf a, meliputi :-----
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;-----
 - b. Orang Aceh;-----
 - c. Mampu membaca Al-Qur'an dan taat menjalankan----
syariat islam;-----
 - d. Pendidikan paling rendah sarjana (strata satu);----
 - e. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba berdasarkan
hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim----
dokter pemerintah di ibukota pemerintahan Aceh;----
 - f. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan,----
pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi
yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan----
perusahaan;-----
 - g. Memahami penyelenggaraan pemerintah Daerah;-----

- h. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;-----
- i. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;-----
- j. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;-----
- k. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala dan/atau calon legislatif;-----
- l. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan dan diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesiti/rehabilitasi;-----
- m. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;-----
- n. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara peseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara;-----
- o. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- p. Tidak pernah melakukan kegiatan tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela;-----
8. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi :-----

- a. Antara sesama anggota Komisaris dan antara anggota-Komisaris dengan anggota Direksi Perseroan tidak---boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketigabaik menurut garis lurus maupun garis ke samping---termasuk menantu dan ipar;-----
- b. Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud----dalam huruf a, terjadi setelah pengangkatan sebagai komisaris, maka anggota komisaris tersebut harus---mendapat izin tertulis dari pemegang saham atau---RUPS (jika izin tersebut tidak diperoleh, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan/atau----diberhentikan);-----
- c. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun---dalam pengelolaan perseroan yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja;-----
9. Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan Anggota-Komisaris yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib menandatangani kontrak kinerja---sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.-----
10. Anggota Komisaris dapat diangkat kembali untuk----1(satu) kali masa jabatan.-----
11. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari-setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan---Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu-dengan memperhatikan ketentuan ayat (4) Pasal ini.---
12. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota-komisaris pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan---oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

13. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota----- komisaris yang masa jabatannya berakhir maka Kepala-- Daerah menugaskan perangkat daerah yang membidangi-- pembinaan terhadap pengurusan Badan Usaha Milik----- Daerah (BUMD) untuk melaporkannya hal tersebut, yang mekanisme dan proses pelaksanaan seleksinya----- dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.-----
14. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara---- tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan--- sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal---- pengunduran dirinya.-----
15. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:---
a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (14)
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
yang berlaku;-----
d. meninggal dunia; -----
e. masa jabatannya berakhir; atau-----
f. diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan--
Rapat Umum Pemegang Saham.-----
16. Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena-- masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam-- ayat (15) huruf e, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling-- lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa----- jabatannya dan wajib melaporkan sisa pelaksanaan---- tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat-- 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.-----

17. Dalam hal jabatan anggota dewan komisaris karena-----
diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud-----
dalam Ayat (15) huruf f, pemberhentian dimaksud wajib
disertai alasan pemberhentian.-----
18. Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (17) dilakukan apabila berdasarkan data dan
informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota--
Komisaris yang bersangkutan :-----
a. Tidak dapat melaksanakan tugas.-----
b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar.-----
c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang-----
mengakibatkan kerugian pada Perseroan, negara---
dan/atau daerah.-----
d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan---
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----
e. Mengundurkan diri.-----
f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota--
Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan; dan/atau.-----
g. Tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan--
kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal-----
restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran
Perseroan.-----
19. Anggota Komisaris dilarang :-----
a. memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota---
Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah-----
dan/atau anggota komisaris.-----
b. Memangku jabatan rangkap sebagai :-----

- T
- b.1. anggota direksi pada Badan Usaha Milik---
Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan/Atau
Badan Usaha Milik Swasta;-----
 - b.2. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan---
peraturan perundang-undangan; dan/atau---
 - b.3. pejabat lain yang menimbulkan konflik---
kepentingan;-----
20. Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(19) dikenai sanksi administratif berupa-----
diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai---
anggota Komisaris.-----
21. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(20) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20---
(dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan---
diangkat memangku jabatan sebagai anggota Komisaris,
jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris
dinyatakan berakhir.-----
- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----
- Pasal 15 -----
- 1. Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung
jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroan.-----
 - 2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor--
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau--
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai ole
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, sura
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan---
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk--
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan ole
Direksi.-----
 - 3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk-----

memberikan penjelasan tentang segala hal yang-----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,-
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada-----
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam---
anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.-----
5. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh
secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah----
atau lalai menjalankan tugasnya.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis---
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

1. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja yang-----
memuat juga anggaran tahunan Perseroan yang-----
merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis---
sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)---
harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan---
November untuk disetujui dan ditandatangani bersama
dengan Dewan Komisaris.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)-
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun,----
buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku-
Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian-

ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -- Desember.-----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan-- RUPS tahunan. -----
5. Rencana kerja dan anggaran yang telah----- ditandatangani Direksi bersama Dewan Komisaris---- disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk--- mendapatkan pengesahan.-----
6. Rencana kerja yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----
 - a. Rencana kerja jangka pendek (tahunan);-----
 - b. Rencana kerja jangka menengah (lima tahun); dan-----
 - c. Rencana kerja jangka panjang (dua puluh----- tahunan);-----
7. Rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud----- dalam ayat (6) huruf a diajukan oleh Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapat----- persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya----- tahun buku yang akan datang.-----
8. Rencana kerja jangka menengah sebagaimana dimaksud----- dalam ayat (6) huruf b diajukan oleh Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapat----- persetujuan dari Dewan Komisaris pada setiap awal----- periode risasi kepengurusan Direksi Perseroan.-----
9. Rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud----- dalam ayat (6) huruf c diajukan oleh Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapat-----

persetujuan dari Dewan Komisaris pada perioderisasi pertama kepengurusan Perseroan-----

10. Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) harus berkaitan---- dan berkesinambungan-----
11. Cakupan materi yang tercantum dalam rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat--- diubah dalam periode lima tahunan sesuai kebutuhan Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh setelah----- mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan----- persetujuan Rapat Umum Pemengang Saham-----
12. Dalam menyusun rencana kerja sebagaimana dimaksud--- dalam ayat (6) harus memperhatikan :-----
 - a. Faktor eksternal dan internal yang dapat----- mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan----- Terbatas Pembangunan Aceh;-----
 - b. Prinsip kehati-hatian; dan-----
 - c. Asas perusahaan yang sehat;-----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----**

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----
2. Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) menjadi bagian----- Pemerintah Aceh Dan disetorkan ke rekening Kas Umum-- Aceh.-----

3. Perseroan wajib menyisihkan paling sedikit 20% (dua-puluhan persen) dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
4. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris, bonus (jasa Produksi) untuk pegawai, pencadangan untuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perseroan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perseroan yang prosentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh RUPS.
5. Apabila Perseroan menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pelampaian target yang harus dicapai, meskipun belum mempunyai saldo laba yang positif, maka Perseroan dapat memberikan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus (jasa produksi) untuk pegawai sepanjang ditetapkan dalam RUPS.
6. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sekali tertutup.

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan----- sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah--- modal ditempatkan dan disetor hanya boleh----- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak----- dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh--- Persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah----- kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang----- belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan----- kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus-- dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut- pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan- Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan----- perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.-----

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya--- sebagaimana tersebut atas menerangkan, bahwa:-----

I. -Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan----- disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan  sejumlah 11.876 (sebelas ribu delapan ratus tujuh--- puluh enam) saham atau seluruhnya dengan nilai----- nominal **Rp. 3.562.800.000,-** (tiga milyar lima ratus--- enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu----- oleh pendiri :-----

-Pemerintah Aceh Sebanyak-----

11.876 (sebelas ribu delapan---
ratus tujuh puluh enam) saham--
dengan nilai nominal-----
Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu-
rupiah) atau sebesar-----
(tiga milyar lima ratus enam---
puluhan dua juta delapan ratus---
ribu rupiah).-----

Rp. 3.562.800.000,-

-sehingga seluruhnya berjumlah----
11.876 (sebelas ribu delapan----
ratus tujuh puluh enam) lembar---
saham atau sebesar (tiga milyar--
lima ratus enam puluh dua juta---
delapan ratus ribu rupiah).....

Rp. 3.562.800.000,-

II. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris maka berdasarkan surat Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh nomor 539/128 tanggal 7 (tujuh) Januari 2019 (dua ribu sembilan---- belas) perihal Pengajuan Susunan Nama Dewan Komisaris dan Direksi terkait Perubahan Bentuk Badan Hukum---- Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) menjadi---- Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh (PTPA) telah---- diangkat sebagai berikut :----

-Direktur Utama : **Tuan Insinyur Doktorandus Haji ZUBIR SAHIM, Magister Manajemen**
lahir di Aceh Selatan, pada----
tanggal 05 (lima) Mei 1949----
(seribu sembilan ratus empat---
puluhan sembilan), Warga Negara----

Indonesia, Karyawan Swasta,-----
bertempat tinggal di Provinsi---
Banten, Kota Tangerang Selatan,-
Taman Senayan Blok HH. 1/11,----
Rukun Tetangga/Rukun Warga-----
005/015, Kelurahan/Desa Pondok--
Pucung, Kecamatan Pondok Aren,--
Nomor Induk Kependudukan-----
3674030505490004.-----

-Direktur

: **Tuan MUHAMMAD OKY** ditulis juga--
MUHAMMAD OKY, Sarjana Teknik,---
lahir di Blang Kolak I, pada----
tanggal 11 (sebelas) Oktober----
1979 (seribu sembilan ratus----
tujuh puluh sembilan), Warga---
Negara Indonesia, Karyawan-----
Swasta, bertempat tinggal di----
Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh,-
Jalan Tgk Adee Utama, Nomor 25,-
Gampong Doy, Kecamatan Ulee-----
Kareng, Nomor Induk Kependudukan
1171021110800001.-----

-Direktur

: **Tuan HASBALLAH** ditulis juga----
HASBALLAH, Sarjana Teknik, lahir
di Aceh Utara, pada tanggal 14--
(empat belas) Februari 1975----
(seribu sembilan ratus tujuh----
puluh lima), Warga Negara-----
Indonesia, Karyawan Swasta,-----
bertempat tinggal di Provinsi---

DKI Jakarta, Jakarta Timur,-----
Komplek Prosijat PU Blok D/13,--
Rukun Tetangga/Rukun Warga-----
005/011, Desa/Kelurahan Cipinang
Melayu, Kecamatan Makasar, Nomor
Induk Kependudukan :-----
3175081402750001.-----

-Komisaris Utama : Tuan **TAQWALLAH** ditulis juga-----
Dokter TAQWALLAH, Magister-----
Kesehatan, lahir di Lubuk, pada
tanggal 04 (empat) Mei 1964-----
(seribu sembilan ratus enam-----
puluhan empat), Pegawai Negeri----
Sipil (PNS), bertempat tinggal---
di Provinsi Aceh, Kota Banda----
Aceh, Jalan Tgk Teupin Raya,----
Nomor 3, Gampong Kota Baru,----
Kecamatan Kuta Alam, Nomor Induk
Kependudukan : 1171020405640001.

-Komisaris : Tuan **AMIRULLAH** ditulis juga-----
AMIRULLAH, Sarjana Ekonomi.,----
Magister Sains Akuntansi, lahir
di Aceh Besar, pada tanggal 04--
(empat) Oktober 1968 (seribu---
Sembilan ratus enam puluh-----
delapan), Pegawai Negeri Sipil--
(PNS), bertempat tinggal di----
Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh,
Dusun M Tuha, Gampong Ilie,----
Kecamatan Ulee kareng, Nomor----

Induk Kependudukan :-----
1171090410680002.-----

Komisaris : **Tuan Doktorandus MUHAMMAD-----**
RAUDHI, Magister Sains, lahir di Pekan Baru, pada tanggal 16-----(enam belas) Juni 1968 (seribu--sembilan ratus enam puluh-----delapan), Pegawai Negeri Sipil--(PNS), bertempat tinggal di----Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh,-Jalan Residen Danubroto Komplek-Sandi, Nomor 2, Dusun 3, Gampong Geuceu Komplek, Kecamatan Banda-Raya, Nomor Induk Kependudukan : 1174031606680002.-----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris-----tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-----bersangkutan.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI -----**

-Dibuat dan dilangsungkan di Banda Aceh, pada hari,-----tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas,-----dengan dihadiri oleh **Tuan T AHMAD YANI**, lahir di-----Meulaboh, pada tanggal 08 (delapan) Oktober 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota---Banda Aceh, Jalan K I Balee Komplek Obor Nomor 14,-----Gampong Kopolma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Nomor induk kependudukan : 1171040810650002 dan **Tuan-----RIZWANDA**, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 07 (tujuh)---Maret 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh-----

delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMD, ----- bertempat tinggal di Kota Banda Aceh, Jalan Syiah Kuala-Dusun Teungku Diblang, Gampong Mulia, Kecamatan Kuta-Alam, Nomor Induk kependudukan : 1171020703880005, ----- keduanya sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada Penghadap dan Para Saksi, maka segera Penghadap, Para saksi dan saya, Notaris, untuk sementara berada di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh menandatangani akta ini.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----



Notaris tersebut,



(CUT ERA FITRIYEN, S.H., M.Kn)